

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

KPK merupakan salah satu lembaga produk reformasi. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Kedudukan KPK dalam sistem hukum yaitu sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan KPK tidak dimaksudkan mengambil alih tugas pemberantasan korupsi yang menjadi kewenangan lembaga-lembaga yang ada sebelumnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang, dimana KPK menjalankan peran sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

KPK dalam melakukan perannya tersebut berpedoman kepada enam asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Adapun tugas KPK yaitu:¹ 1) melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi; 2) koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; 3) monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; 4) supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi; 5) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan 6) tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

KPK sebagai lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif bertanggungjawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Kepemimpinan KPK dipegang oleh lima orang dengan seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.²

¹ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

² <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>

Sejak dibentuk, KPK telah banyak menorehkan prestasi dalam bidang pelaksanaan tugas sebagai pemberantas korupsi. Menurut data ICW, ada 11 prestasi KPK yaitu sebagai berikut: 1) Keberhasilan pada tingkat penuntutan mencapai 100%; 2) Berhasil menjerat tiga menteri aktif; 3) Berhasil menjerat penegak hukum aktif (Jenderal Polisi, Ketua MK, dan Hakim Adhoc Tipikor); 4) Menjerat pimpinan partai politik aktif; 5) Penyelamatan keuangan atas kerugian negara yang fantastis; 6) Pelopor dan aktif dalam OTT terhadap pelaku korupsi; 7) Pelopor tuntutan pencabutan hak politik untuk pelaku korupsi; 8) Melakukan terobosan hukum dengan menuntut pelaku korupsi dengan undang-undang korupsi dan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); 9) Audit keuangan KPK selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 10). Penerimaan Penghargaan Ramon Magsasay 2013; 11) Penangkapan M. Nazaruddin dan Anggoro Widjojo yang buron di luar negeri.³

Prestasi KPK lainnya adalah menjadi salah satu screening dalam pemilihan menteri di era presiden Jokowi periode pertama. Namun prestasi-prestasi tersebut membuat sejumlah pihak memusuhi KPK. KPK beberapa kali menjadi sasaran untuk dilemahkan melalui revisi peraturan perundangan yang diupayakan oleh DPR bersama Pemerintah. Usulan untuk merevisi Undang-Undang KPK sebagai upaya untuk melemahkan institusi KPK sebenarnya telah mencuat sejak pemerintahan Presiden SBY periode kedua yaitu pada tahun 2010 dengan munculnya usulan untuk

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141229134248-12-21028/11-tahun-berkiprah-11-prestasi-komisi-antirasuah>

melakukan revisi UU KPK yang diusulkan oleh Komisi III DPR-RI yang dipimpin politikus Partai Demokrat, Benny K. Harman.

Selanjutnya, usulan tersebut dimasukkan dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 sebagai usul inisiatif DPR. Pada tahun berikutnya, usulan revisi tersebut kembali dimasukkan ke dalam prioritas Prolegnas 2012. Saat itu, penolakan terhadap wacana revisi UU KPK begitu kencang, namun karena kuatnya penolakan dari berbagai kelompok masyarakat sipil, maka pemerintah membatalkan sejumlah usulan untuk melakukan revisi dengan alasan karena ada upaya untuk melemahkan institusi pemberantas korupsi.⁴ Upaya untuk melakukan revisi terhadap UU KPK tersebut, terbukti kemudian batal, namun upaya untuk melemahkan KPK melalui revisi terhadap UU KPK terus berlanjut.

Pada era pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama upaya tersebut sebenarnya masih ada, namun semakin menguat sejak periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan pemerintahan pada era pemerintahan presiden Jokowi periode kedua dalam melakukan revisi Undang-Undang KPK yang membuat KPK lebih lemah dari sebelumnya. Puncaknya adalah direvisinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁴ Lihat dalam <https://tirto.id/pelbagai-upaya-pelemahan-membuat-kpk-berada-di-ujung-tanduk-ehB>

Perubahan Undang-Undang KPK pada periode kedua Pemerintahan Joko Widodo tersebut dinilai oleh banyak pemerhati seperti Dosen dan peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawan Pradiptyo menjadi kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi di tanah air.⁵ Lemahnya pemberantasan korupsi di periode kedua pemerintahan Joko Widodo juga ditunjukkan oleh kajian ICW. Menurut data ICW, sejak UU KPK hasil revisi disahkan pada 17 September 2019, terdapat sedikitnya 4 produk hukum lain yang bermasalah. Keempat produk hukum tersebut adalah Perppu no 1/2020/ UU No 2 Tahun 2020 untuk Penanganan Covid, UU Minerba, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Cipta Kerja (Omnibus Law).⁶

ICW sebagai lembaga yang concern dalam studi korupsi di Indonesia membeberkan terdapat 15 masalah dalam UU KPK yang baru yaitu: 1) Perubahan status quo KPK dari Lembaga Negara Independen menjadi lembaga yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif.⁷ 2. Dibentuknya Dewan Pengawas KPK; 3) Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas; 4) Dewan Pengawas Campur Tangan Eksekutif; 5) KPK Tidak Bisa Membuka Kantor Perwakilan; 6) Kaum Muda Tidak Bisa Menjadi Pimpinan KPK; 7) KPK Dapat Menghentikan Penanganan Perkara; 8)

⁵ <https://www.voaindonesia.com/a/komitmen-pemberantasan-korupsi-era-jokowi-berbalik-arah/5541892.html>

⁶ https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Evaluasi_Satu_Tahun_Kebijakan_Pemberantasan_Korupsi_Pemerintahan_J.pdf

⁷ Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 UU KPK menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. Pasal ini meletakkan KPK tidak lagi sebagai lembaga independen. Lihat dalam <https://news.detik.com/berita/d-4719167/duh-ini-15-kelemahan-kpk-di-uu-baru>

Perkara Besar Dengan Tingkat Kerumitan Tertentu Berpotensi Dihentikan; 9) Menggerus Kewenangan Pimpinan KPK; 10) Pegawai KPK Akan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara; 11) Hilangnya Independensi KPK Dalam Perekrutan Penyelidik; 12) Menghilangkan Kewenangan KPK Mengangkat Penyelidik Independen; 13) Kewenangan Penyadapan KPK Terganggu; 14) Penuntutan KPK Harus Berkoordinasi Dengan Kejaksaan Agung; dan 15) Hilangnya Kewenangan KPK Pada Tingkat Penyelidikan dan Penuntutan.

Apabila diperhatikan, bahwa upaya pelemahan yang dilakukan terhadap institusi KPK yaitu berjalan dalam dua jalur sekaligus yaitu melalui pemilihan pimpinan KPK yang tidak memiliki visi jelas dalam memperkuat KPK dan revisi UU KPK. Bertolak dari kenyataan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan mengambil judul **PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PELEMAHAN KPK (STUDI KASUS PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI PERIODE KEDUA).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua?
- 1.2.2. Bagaimana peran pemerintah Presiden Jokowi periode kedua dalam upaya pelemahan KPK?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana mendeskripsikan dan menganalisis pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua.
- b. mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah Presiden Jokowi periode kedua dalam upaya pelemahan KPK.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi khasanah ilmu pemerintahan tentang peran pemerintah dalam penguatan dan pelemahan institusi lembaga pemberantas korupsi KPK.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembentuk Undang-undang diharapkan dapat bermanfaat dalam menyempurnakan perundang-undangan dan peraturan yang sudah ada supaya terdapat kejelasan mengenai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesi